



P U T U S A N
NOMOR 166/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SAHABUDDIN Bin SAHARUNA; |
| 2. Tempat Lahir | : Segerang; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 25 Tahun / 28 Februari 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Segerang Kec. Mapilli Kab. Polewali
Mandar Prov. Sulawesi Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Penuntut umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Majelis hakim sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Martinus Ampu Lembang, S.H.,Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor Di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali jalan Mr. Muh/ Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pid. Sus/2020/PN Pol tanggal 09 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 07 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHABUDDIN Bin SAHARUNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHABUDDIN Bin SAHARUNA** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan..
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0919 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna abu-abu nomor polisi DC 2632 NA;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN.

5. Menetapkan supaya terdakwa **SAHABUDDIN Bin SAHARUNA** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa **SAHABUDDIN Bin SAHARUNA** pada waktu yaitu hari rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di tempat kost terdakwa di Desa Banua. Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 08 april 2020 sekira pukul 14.30 wita anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN menghubungi terdakwa di akun social media facebook dengan mengatakan “ ada uangku Rp. 650.000,- mauka beli narkotika shabu” kemudian dijawab terdakwa “ iya sinimi saya pergi carikanko nanti kita ketemu di desa lampa” lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 wita datang anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya yakni sepeda motor merek honda scoopy setelah itu anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN memberikan terdakwa uang sebanyak sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kirinya dan diterima terdakwa dengan tangan kanannya dan selanjutnya terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu ke desa bonde kec. campalagian kab. Polman untuk kepada sdr. ANTO (DPO) yang tinggal di desa bonde kec. campalagian kab. Polman dan sesampainya disana terdakwa langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebanyak sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ANTO (DPO) dan selanjutnya sdr. ANTO (DPO) memberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu seberat 0,1068 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) setelah memperoleh narkoba jenis shabu-shabu terdakwa lalu mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN yang menunggu terdakwa didesa lampa kec. mapilli kab. Polman dan sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,1068 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN, dan selanjutnya terdakwa menuju desa banua baru kec. wonumulyo kab. polman atau dikos-kosan terdakwa dan sesampainya disana sekira pukul 17.00 wita tiba-tiba datang Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Aswan Amir (Ketiganya selaku anggota Sat reserse Narkoba Polres Polman) masuk ke dalam rumah atau ditempat terdakwa berada, yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari pengembangan perkara atas penangkapan anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN di dekat alun-alun wonomulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Kab. Polewali Mandar dan pada saat itu Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Aswan Amir memperkenalkan diri bahwa mereka dari kepolisian reserse narkoba polres polman selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas, perintah penggeledahan, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam kamar kost terdakwa di desa banua baru kec. wonumulyo kab. polman, selanjutnya Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Aswan Amir melakukan penggeledahan badan terdakwa dan disekitar terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu lalu selanjutnya saksi anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan yang mana diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,1068 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan pada diri anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN diperoleh dari terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara terdakwa yang pergi membelikan atau menjadi perantara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli kepada sdr. ANTO (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SAHABUDDIN Bin SAHARUNA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1906/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram yang merupakan milik terdakwa SAHABUDDIN Bin SAHARUNA diberi nomor barang bukti 4313/2020/NNF.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa terdakwa **SAHABUDDIN Bin SAHARUNA** pada waktu yaitu hari rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di tempat kost terdakwa di Desa Banua. Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 08 april 2020 sekira pukul 14.30 wita anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN menghubungi terdakwa di akun social media facebook dengan mengatakan “ ada uangku Rp. 650.000,- mauka beli narkotika shabu” kemudian dijawab terdakwa “ iya sinimi saya pergi carikanko nanti kita ketemu di desa lampa” lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 wita datang anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya yakni sepeda motor merek honda scoopy setelah itu anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN memberikan terdakwa uang sebanyak sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kirinya dan diterima terdakwa dengan tangan kanannya dan selanjutnya terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu ke desa bonde kec. campalagian kab. Polman untuk kepada sdr. ANTO (DPO) yang tinggal di desa bonde kec. campalagian kab. Polman dan sesampainya disana terdakwa langsung memberikan uang sebanyak sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ANTO (DPO) dan selanjutnya sdr. ANTO (DPO) memberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika shabu seberat 0,1068 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) setelah memperoleh narkotika jenis shabu-shabu terdakwa lalu mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN yang menunggu terdakwa didesa lampa kec. mapilli kab. Polman dan sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika shabu berat 0,1068 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN, dan selanjutnya terdakwa menuju desa banua baru kec. wonumulyo kab. polman atau dikos-kosan terdakwa dan sesampainya disana sekira pukul 17.00 wita tiba-tiba datang Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Aswan Amir (Ketiganya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) masuk ke dalam rumah atau ditempat terdakwa berada, yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari pengembangan perkara atas penangkapan anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN di dekat alun-alun wonomulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Kab. Polewali Mandar dan pada saat itu Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Aswan Amir memperkenalkan diri bahwa mereka dari kepolisian reseerse narkoba polres polman selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas, perintah penggeledahan, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam kamar kost terdakwa di desa banua baru kec. wonumulyo kab. polman, selanjutnya Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Aswan Amir melakukan penggeledahan badan terdakwa dan disekitar terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkotika jenis shabu lalu selanjutnya saksi anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan yang mana diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika shabu berat 0,1068 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan pada diri anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN terdakwa membenarkan bahwa terdakwa adalah yang menyediakan narkotika jenis shabu-shabu untuk anak NASARUDDIN ALIAS ANDIKA BIN TAMRIN dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SAHABUDDIN Bin SAHARUNA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1906/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram yang merupakan milik terdakwa SAHABUDDIN Bin SAHARUNA diberi nomor barang bukti 4313/2020/NNF.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita ditempat kos - kosannya di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahabuddin Bin Saharuna karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal ketika saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal mendapatkan informasi dari masyarakat di alun-alun Wonomulyo, kabupaten Polewali Mandar, yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana atau orang yang mau melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama Tim Polres Polewali Mandar langsung menyampaikan kepada kepala kesatuan Narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas dan sebelum berangkat kepala Tim

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan perihal tata cara pengeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, kemudian saat tiba di alun-alun Wonomulyo lalu sekitar pukul 14.50 wita saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama tim berkeliling mencari tahu dan bertanya ke warga masyarakat, sehingga ditemukan di dekat Alun-alun Wonomulyo orang yang akan melakukan transaksi shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama tim mengamatinya, sekitar pukul 15.10 wita, saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama dengan tim melihat seorang perempuan menyerahkan uang kepada orang yang bernama Nasaruddin, lalu Nasaruddin pergi mengendarai sepeda motor matik warna putih, dan sekitar pukul 16.35 wita Nasaruddin kembali datang dan hendak menyerahkan sesuatu dari tangannya, sehingga saksi bersama tim curiga kalau itu adalah narkoba jenis shabu-shabu, lalu melakukan penangkapan terhadap Nasaruddin, Rahman dan perempuan yang menyerahkan uang kepada Nasaruddin dengan temannya tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan Nasaruddin sempat membuang narkoba jenis shabu-shabu ke atas tanah selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1068 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Nasaruddin shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Nasaruddin tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat diinterogasi Nasaruddin mengakui bahwa barang berupa shabu-shabu adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Nasaruddin bahwa Shabu-shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Sahabuddin / Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Nasaruddin, saksi bersama tim langsung menuju kerumah kos-kosan Sahabuddin / Terdakwa yang terletak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Rahman pada saat diinterogasi dia berperan menghubungi Nasaruddin untuk meminta tolong dicarikan orang penjual shabu-shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Nasaruddin perempuan bersama temannya tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan bukan orang yang direkomendasikan untuk menyimpan, membawa atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita ditempat kos - kosannya di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahabuddin Bin Saharuna karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal ketika saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal mendapatkan informasi dari masyarakat di alun-alun Wonomulyo, kabupaten Polewali Mandar, yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana atau orang yang mau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama Tim Polres Polewali Mandar langsung menyampaikan kepada kepala kesatuan Narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas dan sebelum berangkat kepala Tim menyampaikan perihal tata cara pengeledahan dan penangkapan agar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prosedur, kemudian saat tiba di alun-alun Wonomulyo lalu sekitar pukul 14.50 wita saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama tim berkeliling mencari tahu dan bertanya ke warga masyarakat, sehingga ditemukan di dekat Alun-alun Wonomulyo orang yang akan melakukan transaksi shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama tim mengamatinya, sekitar pukul 15.10 wita, saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama dengan tim melihat seorang perempuan menyerahkan uang kepada orang yang bernama Nasaruddin, lalu Nasaruddin pergi mengendarai sepeda motor matik warna putih, dan sekitar pukul 16.35 wita Nasaruddin kembali datang dan hendak menyerahkan sesuatu dari tangannya, sehingga saksi bersama tim curiga kalau itu adalah narkoba jenis shabu-shabu, lalu melakukan penangkapan terhadap Nasaruddin, Rahman dan perempuan yang menyerahkan uang kepada Nasaruddin dengan temannya tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan Nasaruddin sempat membuang narkoba jenis shabu-shabu ke atas tanah selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1068 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Nasaruddin shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Nasaruddin tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat diinterogasi Nasaruddin mengakui bahwa barang berupa shabu-shabu adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Nasaruddin bahwa Shabu-shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Sahabuddin / Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Nasaruddin, saksi bersama tim langsung menuju kerumah kos-kosan Sahabuddin / Terdakwa yang terletak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Rahman pada saat diinterogasi dia berperan menghubungi Nasaruddin untuk meminta tolong dicarikan orang penjual shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Nasaruddin perempuan bersama temannya tersebut berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan bukan orang yang direkomendasikan untuk menyimpan, membawa atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, sekitar pukul 17.00 wita ditempat kos-kosannya di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena membawa, memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Anto yang tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa dichat oleh nasaruddin lewat facebook mengatakan "ada uangku Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mauka beli shabu-shabu" Terdakwa menjawab "Iya kesinimi saya pergi carikanko nanti kita ketemu di Desa Lampa", sekitar pukul 15.00 Wita Nasaruddin datang menemui Terdakwa lalu memberikan kepada Terdakwa uang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama Anto yang tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan Terdakwa bertemu Anto di dekat lampu merah depan pasar Bonde, kecamatan Campalagian, kabupaten Polewali Mandar dan Terdakwa memberikan uang kepada Anto Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anto memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anto untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Nasaruddin, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menemui Nasaruddin dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepadanya, lalu Terdakwa diantar teman ke Desa Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Terdakwa kembali ikut paman Terdakwa pergi ke Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di kos-kosan Terdakwa, pada saat Terdakwa berada di kos-kosan sekitar pukul 17.00 Wita polisi datang dan langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan dari menjual narkotika ke Nasaruddin;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu ke Nasaruddin bermaksud menolong karena Terdakwa pernah tinggal / menyewa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil pick up muat barang ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memakai sabu-sabu Bersama teman sebelum tertangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam milik Nasaruddin, 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna abu-abu nomor polisi DC 2632 NA milik Nasaruddin;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk membawa atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0919;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna abu-abu nomor polisi DC 2632 NA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1906/NNF/IV/2020 pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gedhe Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram (Nomor Barang Bukti 4313/2020/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nasaruddin alias Andika Bin Tamrin (Nomor Barang Bukti 4314/2020/NNF); 1 (satu) sumbu sabu (Nomor Barang Bukti 4329/2020/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sahabuddin bin Saharuna (Nomor Barang Bukti 4315/2020/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Rahman Maulana Yusuf (Nomor Barang Bukti 4316/2020/NNF). Kesimpulan: Nomor barang Bukti :



4313/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti: 4314/2020/NNF, 4315/2020/NNF dan 4316/2020/NNF (-) Negatif Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 4313/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,1068 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0919 gram, Nomor barang Bukti : 4314/2020/NNF, 4315/2020/NNF dan 4316/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita ditempat kos-kosannya di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena membawa, memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam milik Nasaruddin, 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna abu-abu nomor polisi DC 2632 NA milik Nasaruddin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa dichat oleh nasaruddin lewat facebook mengatakan "ada uangku Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mauka beli shabu-shabu" Terdakwa menjawab "Iya kesinimi saya pergi carikanko nanti kita ketemu di Desa Lampa", sekitar pukul 15.00 Wita Nasaruddin datang menemui Terdakwa lalu memberikan kepada Terdakwa uang Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama Anto yang tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan Terdakwa bertemu Anto di dekat lampu merah depan pasar Bonde, kecamatan Campalagian, kabupaten Polewali Mandar dan Terdakwa memberikan uang kepada Anto Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anto memberikan 1 (satu) saset plastik



bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anto untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Nasaruddin, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menemui Nasaruddin dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepadanya, lalu Terdakwa diantar teman ke Desa Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Terdakwa kembali ikut paman Terdakwa pergi ke Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di kos-kosan Terdakwa, pada saat Terdakwa berada di kos-kosan sekitar pukul 17.00 Wita polisi datang dan langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk membawa atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap penyalah guna;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap orang sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHABUDDIN Bin SAHARUNA diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita ditempat kos-kosannya di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena membawa, memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam milik Nasaruddin, 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna abu-abu nomor polisi DC 2632 NA milik Nasaruddin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa dichat oleh nasaruddin lewat facebook mengatakan "ada uangku Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mauka beli shabu-shabu" Terdakwa menjawab "Iya kesinimi saya pergi carikanko nanti kita ketemu di Desa Lampa", sekitar pukul 15.00 Wita Nasaruddin datang menemui Terdakwa lalu memberikan kepada Terdakwa uang Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama Anto yang tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan Terdakwa bertemu Anto di dekat lampu merah depan pasar Bonde, kecamatan Campalagian, kabupaten Polewali Mandar dan Terdakwa memberikan uang kepada Anto Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anto memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anto untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasaruddin, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menemui Nasaruddin dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepadanya, lalu Terdakwa diantar teman ke Desa Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Terdakwa kembali ikut paman Terdakwa pergi ke Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di kos-kosan Terdakwa, pada saat Terdakwa berada di kos-kosan sekitar pukul 17.00 Wita polisi datang dan langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, saksi Suherwin Suardi Bin Suardi dan saksi Syamsul Rijal mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk membawa atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka dengan demikian Pasal 114 ayat (1) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0919; 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna abu-abu nomor polisi DC 2632 NA masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Nasaruddin alias Andika Bin Tamrin, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Nasaruddin alias Andika Bin Tamrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAHABUDDIN Bin SAHARUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHABUDDIN Bin SAHARUNA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1068 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0919;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna abu-abu nomor polisi DC 2632 NA;Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu anak Nasaruddin alias Andika Bin Tamrin.
6. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami RONY SUATA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RIA RESTI DEWANTI,S.H., M.H., dan FACHRIANTO HANIEF,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HAMZAH SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, EKO VITIYANDONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIA RESTI DEWANTI,S.H., M.H.

RONY SUATA, SH.,MH.

FACHRIANTO HANIEF,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH, SH.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 166Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)